



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jln. Jenderal Soeharto No. 57 Kupang Telp. 21671 - 21374 - 21676 - 21954
Telex : 35327

Nomor : 17509/121.C2/C/94
Lampiran : 1 (Satu) Lembaran
Perihal : Ijin Operasional Ulang
An. SD - SD. Katolik Swasta
Asuhan Yayasan Swasti Sari
Cabang Kupang.

01 Oktober 1993

Kepada
Yth : Sdr. Ketua Yayasan Swasti Sari
Cabang Kupang
di
K u p a n g.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat saudara tanggal 15 Juni 1991 Nomor 52/I.Sek/Yasw.91. Perihal Ijin Operasional SD - SD Katolik Swasta Asuhan Yayasan Swasti Sari Cabang Kupang.
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kupang tanggal 28 Agustus 1993 Nomor. 2214/1 21.1/193

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1993 Nomor 018/C/Kep/I.B3 Tentang Syarat dan Tata cara Ijin Pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat pula : Semua Peraturan lain yang relevan.

Dengan ini kami memberikan Ijin Operasional Ulang/Baru kepada SD - SD. Katolik Swasta dibawah Asuhan Yayasan Swasti Sari Cabang Kupang sesuai Nam Sekolah terlampir. Dan Surat Ijin Operasional yang telah hilang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Ijin Operasional Ulang/Baru ini berlaku sesuai tanggal, bulan dan tahun Surat Ijin Operasional yang lama

dengan catatan :

1. Supaya Yayasan Swasti Sari Cabang Kupang tetap berusaha membiayai, mengembangkan dan meningkatkan Mutu Pendidikan pada Sekolah tersebut.
2. Adanya guru yang berkelayakan dan mampu melaksanakan Kurikulum SD yang berlaku.
3. Selalu berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain Mengirim Caporan Bulanan, Laporan Tahunan tepat pada waktunya.

4. Surat Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya atau dicabut apabila :

- 4.1. Penyelenggara sekolah tidak mampu lagi melaksanakan Proses Belajar Mengajar.
- 4.2. Melalaikan kewajiban dan menyimpang dari tujuan Pendidikan.

Demikian Surat Ijin Operasional Ulang / Baru ini diberikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Nusa Tenggara Timur,



J. MANUPUTTY
123/576.-

TEMBUSAN : KEPADA YTH

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud di Jakarta
3. Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi NTT di Kupang
5. Bapak Ketua DPR Tk. I Propinsi NTT di Kupang
6. Saudara Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kupang di Kupang
7. Kepala SMPK dan SMAK sesuai daftar terlampir masing-masing di tempat.

LAMP IRAN SURAT

T A N G

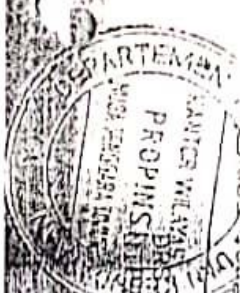
NO	NAME	Thn. Berdiri
01	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
02	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
03	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
04	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
05	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
06	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
07	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
08	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
09	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
10	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
11	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
12	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
13	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
14	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
15	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
16	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
17	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
18	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
19	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971
20	SDK. ST. JOSEPH	1-1-1971

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

Sumatera Utara

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN SAMBAH
KOTA SAMBAH
J. J. MANUPUTER
130 123 576





**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KEMUDAAN DAN
OLAHRAGA**

Jln.Eltari Seba

Email : dinaspkkosarai@gmail.com

SURAT KETERANGAN

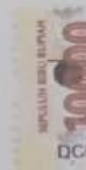
NOMOR : 421/15 /DPKKO-SR/XII/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur menerangkan bahwa Sekolah Dasar Katolik Perema dengan NPSN 69727388 telah berdiri sejak 01 Januari 1970. Data ini diperoleh dari dokumen lama yang terdapat di sekolah, namun Fisik SK Pendiriannya sudah hilang sejak Pengalihan PHD dari Kabupaten Kupang ke Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun-2008.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Seba, 12 Desember 2022

Kepala Dinas



DC57AAJX924930911



Dra. Rachel Billik Tallo, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip 196711241994122004